

**IMPLEMENTASI KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN
DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI BANK WAKAF MIKRO
MAWARIDUSSALAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh:

REZA MAHENDRA

1901270034



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023

**IMPLEMENTASI KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF
ISLAM DI BANK WAKAF MIKRO MAWARIDUSSALAM**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

Reza Mahendra
NPM: 1901270034

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing


Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap : Reza Mahendra

Npm : 1901270034

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S-1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan judul:Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2023

Yang menyatakan


METERAL
TEMPEL
2A5E1AKX613547119
Reza Mahendra
NPM :1901270034

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 22 - 8 - 2023

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Reza Mahendra** yang berjudul "**Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Reza Mahendra
NPM : 1901270034
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

Medan, 21-Agustus 2023

Pembimbing

Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Dr. Rahmnyati, SE.I, M.E.I

Dekan,

Muhammad Qorib, MA



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh
NAMA MAHASISWA : Reza Mahendra
NPM : 1901270034
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan
Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro
Mawaridussalam

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan

2023

Pembimbing

UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya
Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI


Dr. Rahmayati, M.EI

Dekan,




Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2 Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َـ /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ُـ /	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كتبة
- Fa'ala : فعم
- Kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َـ /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يـ /	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وْ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- qala : قال
- rama : ياز
- qila : قيم

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah* dan *amah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah(h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- raudah al-attfal – raudatul atfal : لزواجالطفا
- al-Madinahal - munawwarah : اندبهاالووج
- talhah : طلحج

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- rabbana : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَّلَ

- al-birr : البز
- al-hajj : احد
- nu'ima ; عَى

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di tranliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : انسجم
- as-sayyidatu : انسدج
- asy-syamsu : انشس
- al-qalamu : انقهى
- Jalalu : انجالام

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzuna : تاخذو

- an-nau' : أنىء
- syai'un : شىء
- inna : اء
- umirtu : اىست
- akala : اكم

h. Penulisan Kata

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi"alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur"anu
- Walaqadra"ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahiwafathunqariib

- Lillahi al-amrujami`an
- Wallahubikullisyai`in „alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada:

Ayahanda Adri

Ibunda Surya Nefita

Kakek dan Nenek yang Paling Disayangi

Seluruh keluarga besar

Dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung

**Tak lekang senantiasa memberikan doa dan dukungan demi kesuksesan
dan keberhasilan bagiku.**

Motto

“Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”

ABSTRAK

Reza Mahendra, 1901270034, “Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam”, Pembimbing Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep kemiskinan dalam perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menguraikan data berupa kalimat atau paragraph dengan jelas dan rinci. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pengelola dan nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Data yang dikumpulkan merupakan data-data yang berkaitan dengan konsep pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam yang diterapkan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan metode *editing, organizing, dan analyzing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam memiliki dua program, yaitu bantuan pembiayaan dan pendampingan. Dalam pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam menggunakan skema pengelolaan yang telah diatur, yaitu dana senilai Rp4.000.000.000,00- yang disalurkan LAZNAS BSM kemudian dibagi menjadi Rp3.000.000.000,00- sebagai dana abadi yang didepositokan di Bank Syariah Indonesia dan hasil deposito digunakan sebagai biaya administrasi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Sedangkan Rp1.000.000.000,00- digunakan sebagai dana yang akan disalurkan kepada nasabah dengan skema yang telah diatur. Dalam pengentasan kemiskinan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam menerapkan programnya sebagai konsep pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan perspektif Islam, yaitu memberikan bantuan pembiayaan tanpa riba atau agunan dan pendampingan tiga pilar berupa materi pendampingan keagamaan, pengembangan usaha, dan manajemen keluarga.

Kata Kunci: pengentasan, kemiskinan, BWM Mawaridussalam

ABSTRACT

Reza Mahendra, 1901270034, "Implementation of the Concept of Poverty Alleviation in an Islamic Perspective at Micro Waqf Bank Mawaridussalam", Advisor Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A.

This study aims to determine the implementation of the concept of poverty in an Islamic perspective at the Mawaridussalam Micro Waqf Bank. This study uses a qualitative descriptive method to describe and describe data in the form of sentences or paragraphs clearly and in detail. Sources of data in this study were obtained from the managers and customers of the Mawaridussalam Micro Waqf Bank. The data collected is data related to the concept of poverty alleviation in an Islamic perspective applied by the Mawaridussalam Micro Waqf Bank. The data collection method used is the method of observation, interviews, and documentation. The data that has been collected will be analyzed by editing, organizing, and analyzing methods. The results of the study show that the Mawaridussalam Micro Waqf Bank has two programs, namely financial assistance and mentoring. In managing the funds, the Mawaridussalam Micro Waqf Bank uses a regulated management scheme, namely funds worth IDR 4,000,000,000.00- distributed by LAZNAS BSM and then divided into IDR 3,000,000,000.00- as endowment funds deposited at Bank Syariah Indonesia and The proceeds from the deposit are used as administrative costs for the Mawaridussalam Micro Waqf Bank. Meanwhile, IDR 1,000,000,000.00 is used as funds to be distributed to customers according to a pre-arranged scheme. In poverty alleviation, the Mawaridussalam Micro Waqf Bank implements its program as a poverty alleviation concept that is in accordance with an Islamic perspective, namely providing financial assistance without usury or collateral and three pillars of assistance in the form of religious assistance materials, business development, and family management.

Keywords: *alleviation, poverty, BWM Mawaridussalam*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam” skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyusun skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan doa dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Adri dan Ibunda Surya Nefita yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh dukungan serta kasih sayang serta diiringi doa yang senantiasa mengiringi langkah kaki dan memberikan motivasi, moral dan materi, serta adik kandung saya Fadila Azzahra dan Rifka Indriani yang telah memberi semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I., M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I., M.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.El., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I., selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A., selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik dalam penyusunannya.
9. Muna Haddad Al Ansori Tanjung, S.S., selaku sahabat yang telah lebih dahulu mendapat gelar sarjana yang selalu menemani penulis dalam penyusunan pembuatan skripsi ini serta membantu memeriksa dan membenahi tata bahasa skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun susunan bahasanya. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga kepada semua pihak yang membaca dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Juni 2023

Penulis

Reza Mahendra

1901270034

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Kemiskinan	8
2. Wakaf	13
3. Bank Wakaf Mikro.....	21
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	23
C. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Sumber Data Penelitian.....	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data.....	30
F. Teknik Keabsahan Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	32
B. Hasil Penelitian	38
C. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.2	Kajian Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.2	Waktu Penelitian	29
Tabel 4.1	Produk dan Macam-macam pembiayaan	37

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Statistik Tingkat Penduduk Miskin Indonesia.....	1
Gambar 2.1	Skema Kegiatan Operasional BWM.....	22
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1	Peresmian BWM Mawaridussalam oleh Presiden Joko Widodo	33
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BWM Mawaridussalam.....	36
Gambar 4.3	Skema BWM Mawaridussalam dalam Mengentaskan Kemiskinan	39
Gambar 4.4	Alur Penyaluran Pembiayaan Kelompok dan Penarikan Tabungan Bank	44
Gambar 4.5	Skema Pendampingan BWM Mawaridussalam	47
Gambar 4.6	Skema Pembentukan Aktivitas Kelompok	48
Gambar 4.7	Skema Alur Pembiayaan.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang ada saat ini di Indonesia, yaitu meningkatnya jumlah kemiskinan. Pemerintah sudah berupaya melakukan berbagai cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan membuat program yang telah dirancang sebaik mungkin. Kemiskinan merupakan masalah dasar yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar karena tidak luasnya akses untuk menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber ekonomi. Salah satu yang menjadi alasan besarnya tingkat kemiskinan, yaitu ketidakmerataan pembangunan dan rendahnya tingkat pemberdayaan kepada masyarakat menengah ke bawah (Firdaus, 2014). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan meningkat pada bulan September tahun 2022 sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022).

Gambar 1.1 Statistik Tingkat Penduduk Miskin Indonesia



Sumber: CNBC Indonesia, 2023

Pemerintah melalui kementerian sosial telah merancang dan menjalankan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu antara lain memberikan bantuan sembako dan juga beras raskin, selain itu pemerintah juga memberikan bantuan uang tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Kecenderungan dari program-program yang dilaksanakan pemerintah selama ini hanya bersifat bantuan dalam jangka pendek dan tidak berfokus pada program pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan jangka panjang dalam menciptakan ekonomi produktif yang dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Maka, pemerintah perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin untuk memutus rantai kemiskinan dengan menciptakan program atau lembaga terkait yang dapat melaksanakan tugas tersebut.

Program-program yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan kegiatan budaya ekonomi produktif yang akan membebaskan masyarakat dari sifat-sifat ketergantungan. Program pengentasan kemiskinan bertujuan sebagai upaya penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro (BWM) juga sangat berperan penting untuk mendorong inklusi keuangan serta mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui instusi keagamaan berbasis pondok pesantren. Bank Wakaf Mikro (BWM) memiliki badan hukum koperasi dan dalam kegiatannya tidak melaksanakan penghimpunan dana melainkan menyalurkan pembiayaan dengan cara dan aturan syariah. Dalam pengajuan pembiayaan pada praktiknya tidak seperti bank konvensional yang mengharuskan adanya jaminan/agunan dan Bank Wakaf Mikro (BWM) menentukan imbal hasil 3% per tahun (Hidayat & Makhrus, 2021). Dengan margin yang rendah tersebut digunakan untuk menutupi modal kerja operasional BWM.

Bank Wakaf Mikro juga menerapkan sistem dengan cara memberikan pendanaan kepada nasabah terkhususnya bagi nasabah yang memiliki usaha mikro yang produktif dengan konsep memberikan pinjaman tanpa agunan atau jaminan sebagaimana dijelaskan diatas dan dapat dimanfaatkan untuk memberikan

pemberdayaan dan pendanaan kepada masyarakat menengah ke bawah. Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mendirikan Bank Wakaf Mikro (BWM) pada 2017 karena terdapatnya tingkat kemiskinan yang berlangsung selama bertahun-tahun dan untuk mengatasi hal tersebut OJK mendirikan lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bank Wakaf Mikro (BWM) berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren dengan mendorong para pemilik usaha kecil menengah untuk mengembangkan bisnis usaha produktif melalui pemberian dana pinjaman untuk kelompok masyarakat yang produktif.

Berdasarkan penjelasan di atas, Bank Wakaf Mikro (BWM) yang akan menjadi objek penelitian ini ialah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam yang terletak di pondok pesantren Mawaridussalam tepatnya berada di jalan Pringgana desa Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berdiri pada tanggal 8 Oktober 2018 yang merupakan Bank Wakaf Mikro yang ke-33 dari seluruh Bank Wakaf Mikro yang diresmikan di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan operasionalnya langsung diawasi oleh OJK yang sesuai dengan pedoman undang-undang tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam tidak membebaskan persyaratan seperti jaminan/agunan yang memberatkan para nasabah. Selain itu Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam juga memiliki program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan dengan perspektif Islam. Salah satu program yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan dengan menggunakan akad qord. Akad qord memang ditujukan meningkatkan perekonomian umat sekitar dengan memberikan pembiayaan yang tidak didapatkan dari lembaga keuangan yang lain yang berkaitan dengan Usaha Kecil Mikro (UKM) yang belum memenuhi persyaratan atau kriteria pemberian kredit lembaga keuangan tertentu. Pemberiaan pembiayaan tersebut dilakukan tanpa disertai dengan penyertaan agunan/jaminan (Nasution et al., 2020).

Selain itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga ikut berperan penting dalam menyalurkan dana yang diberikan oleh donator untuk memberikan wakaf uang serta dana yang bersifat kebajikan untuk disalurkan kepada Bank Wakaf Mikro (BWM) agar dana tersebut bisa produktif. Dalam hal tersebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga berpengaruh terhadap sumber dana Bank Wakaf Mikro (BWM) untuk memperkuat perekonomian umat sesuai dengan syariat Islam. Wakaf di dalam islam juga bukan sekedar tentang persoalan ibadah saja tetapi juga dapat memperbaiki perekonomian umat. Sebagaimana telah disebutkan didalam ayat alquran yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. (Q.S. Ali Imran: 92).”

Menurut Balqis & Sartono (2020) wakaf menjadi salah satu yang memiliki potensi dalam mengembangkan ekonomi umat. Wakaf juga bermanfaat dalam kesejahteraan masyarakat sebagai dana abadi umat. Sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di mana wakaf memiliki tujuan untuk memberdayakan kemaslahatan dan kesejahteraan sosial secara produktif. Fungsi dari wakaf adalah sebagai penyanggah ekonomi yang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa pendanaan kepada pelaku usaha mikro.

Bapak Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa potensi dari wakaf sangat besar jika dilakukan dengan baik dan benar. OJK juga mulai memperluas pengembangan potensi wakaf untuk membangun ekonomi umat salah satunya dengan cara bekerjasama dengan LAZNAZ BSM dan LKMS untuk membangun Bank Wakaf Mikro.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini akan menganalisis konsep pengentasan kemiskinan yang terdapat pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam perspektif Islam. Maka, penelitian ini akan dilakukan dengan judul: *“Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat kemiskinan di Desa Tumpatan Nibung.
2. Masyarakat Desa Tumpatan Nibung mengalami kendala permodalan untuk melakukan kegiatan usaha produktif.
3. Kurangnya wawasan masyarakat dalam proses mendapatkan pendanaan sebagai modal untuk melakukan kegiatan usaha produktif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam mengatasi tingkat kemiskinan di Desa Tumpatan Nibung?
2. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam Penguatan Ekonomi Umat?
3. Bagaimana implementasi konsep pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kendala yang mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan di Desa Tumpatan Nibung.

2. Mengetahui mekanisme pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam penguatan ekonomi umat.
3. Mengetahui bagaimana proses pemberian pendanaan oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam perspektif islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diharapkan dari hasil penelitian ini adalah manfaat terhadap banyak pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan serta memperluas pengetahuan tentang implementasi konsep pengentasan kemiskinan dalam perspektif islam di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam.

2. Bagi Tempat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi para pelaku usaha mikro produktif untuk dapat bekerja sama dengan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam untuk mendorong perekonomian masyarakat.

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada landasan teoritis penulis menguraikan kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

pada bab ini menyajikan rancangan penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal yang termasuk didalamnya yaitu kajian pustaka, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahap penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Kemiskinan

a. Kemiskinan Secara Umum

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar karena terbatasnya akses ke sumber-sumber ekonomi (Firdaus, 2014). Kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting untuk segera diatasi dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, swasta atau masyarakat sipil agar dapat meminimalisir angka peningkatan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Beberapa faktor yang memengaruhi kemiskinan yaitu dari segi pendapatan yang rendah, kesehatan yang rendah, dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat serta keterbatasan akses terhadap modal dan hal inilah yang menyebabkan kualitas pembangunan dan infrastruktur menjadi rendah.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat krusial, tidak hanya karena jumlahnya yang meningkat secara signifikan, akan tetapi konsekuensi yang ditimbulkannya dapat memengaruhi ruang lingkup ekonomi dan permasalahan sosial. Permasalahan yang terjadi diakibatkan oleh kemiskinan dari bidang sosial yaitu semakin banyak tingkat kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan, perampokan serta pemerasan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kondisi yang mengakibatkan kekurangan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan serta pendidikan.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut adalah golongan miskin yang terjadi apabila pendapatan tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum yang mengacu pada standart konsisten dan tidak berpengaruh terhadap waktu dan tempat. Kemiskinan relatif adalah golongan miskin yang mengacu kepada perbedaan pendapatan seseorang serta membedakan standart kehidupan dengan cara membandingkan ekonomi hidup pada lingkungan yang sama. Kemiskinan kultural adalah golongan miskin yang terbentuk disebabkan

karena kebiasaan budaya yang dianut oleh orang-orang miskin contohnya seperti: malas, memiliki etos kerja yang rendah.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Karena itu, untuk memahami kemiskinan tidak dapat hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja. Namun, secara sederhana realitas kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi dengan tingkat kehidupan di bawah standart serta memiliki kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Jika dihubungkan dengan konteks kemiskinan di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang telah berlangsung sejak lama. Karena itu pemerintah melakukan berbagai cara dan program dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang semakin meningkat. Maka, masalah kemiskinan telah menjadi permasalahan umum yang harus diselesaikan.

b. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Miskin berasal dari kata *as-sakan* yang berarti lawan kata dari yang terus bergerak dan bergolak. Ibnu faris (dalam Lubis, 2018:71) mengatakan bahwa huruf *sin, kaf dan nun* merupakan huruf asli yang menandakan makna kebalikan dari sesuatu yang bergerak dan bergejolak, seperti “*sakana asy-syai’u yaskunu sukunan sakinan*”. Maka, orang miskin diartikan sebagai orang yang mengalami kefakiran dan tidak memiliki sesuatu apapun, atau diartikan sebagai seseorang yang tidak mempunyai apapun sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Seseorang dapat dikatakan sebagai orang miskin, disebabkan situasi dan kondisi yang serba memiliki kekurangan dan tidak meminta minta kepada orang lain. Allah SWT memakai istilah kata tersebut dalam Q.S Al-Balad:16:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya: "Atau kepada orang miskin yang sangat fakir"

Sedangkan kata fakir berasal dari kata *al-faqru* yang memiliki arti membutuhkan. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Qashash ayat 24:

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Artinya: *“Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: Ya tuhanmu sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku”*

Menurut syekh An-Nabhani mendefinisikannya sebagai orang yang memiliki harta, namun tidak mencukupi kebutuhannya. Secara definitif, orang miskin diartikan sebagai orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula memiliki penghasilan. Islam memandang bahwa permasalahan kemiskinan ini merupakan kondisi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya. Kebutuhan primer dalam syariat islam dibagi menjadi tiga hal, yaitu sandang, pangan dan papan. Rasulullah SAW bersabda: *“Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik pada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan(HR Ibnu Majah)”*.

Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.

Melalui ayat dan hadist tersebut dipahami bahwasanya tiga perkara yaitu sandang, pangan dan papan termasuk kedalam kebutuhan pokok yang berkaitan dengan eksistensi dan kehormatan manusia. Ketika kebutuhan pokok tidak terpenuhi akan mengakibatkan kehancuran, kemunduran dan permasalahan.

Kemiskinan menjadi penyebab kehancuran dan kemunduran suatu bangsa. Menurut islam kemiskinan merupakan suatu ancaman dari setan. Hal tersebut menjadi ancaman bagi seluruh umat islam yang dilanda kemiskinan. Sebagaimana Allah mengingatkan mengenai kemiskinan yang mana telah disebutkan di dalam Q.S Albaqarah: 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir) sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan dari padanya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.

Terdapat perbedaan istilah Fakir dan Miskin dalam fiqh. Fakir dalam pengertian syara’ diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apapun. Adapun pengertian miskin ialah orang yang dapat mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Melalui dari pengertian tersebut, dapat dilihat kriteria fakir telah mencakup pengertian miskin. Maka, kedua istilah tersebut akan dilebur dalam satu penggunaan istilah yaitu miskin dengan definisi sebagai orang-orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan.

c. Pengentasan Kemiskinan dalam Islam

Keberadaan harta tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Ketika jumlah harta yang dimiliki sedikit atau bahkan tidak ada, maka pada saat tersebutlah muncul masalah kemiskinan. Karena itu, permasalahan kemiskinan tidak muncul secara tiba-tiba. Secara umum, permasalahan kemiskinan dilatar belakangi oleh sistem ekonomi yang terdapat dalam masyarakat. Masalah kemiskinan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat

turut pula menjadi penyebab dari permasalahan sosial dan tingginya tingkat kriminalitas. Manusia yang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya akan memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara apa pun. Maka, ketika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhinya dengan harta yang dimilikinya, pada saat itulah tingkat kriminalitas seperti pencurian dan perampokan atas harta orang lain terjadi.

Fenomena tersebut perlu diatasi dari akarnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Langkah-langkah pengentasan kemiskinan dalam islam yaitu:

Pertama, islam mengedepankan pertumbuhan yang dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat dengan cara melarang riba dan mendorong setiap kegiatan di sektor rill. Pelarangan terhadap riba dianggap dapat mengendalikan tingkat inflasi demi stabilitas ekonomi. Islam juga mendorong untuk memanfaatkan modal pada kegiatan perekonomian yang produktif melalui berbagai kerjasama ekonomi seperti mudharabah, muara'ah dan musyaqat. Hal itu untuk menciptakan keselarasan pada sektor rill dan moneter sehingga ekonomi tumbuh berkesinambungan.

Kedua, islam mendorong penggunaan anggaran negara demi kepentingan masyarakat umum untuk mencapai hal tersebut dilakukan dengan prinsip disiplin fiskal yang ketat, pengelolaan pemerintahan yang baik, serta menggunakan anggaran demi kepentingan hal yang umum dalam islam, anggaran negara merupakan milik dan kekayaan publik sehingga dapat digunakan kepentingan orang miskin, seperti menyediakan makanan, menyediakan modal pinjaman tanpa bunga dan bantuan pendidikan.

Ketiga, islam mengedepankan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Pembangunan infrastruktur memiliki manfaat untuk meningkatkan efisiensi perekonomian.

Keempat, islam mengedepankan penelitian layanan publik untuk masyarakat secara luas. Terdapat layanan publik yang mendapat perhatian dalam islam secara serius: pendidikan, birokrasi, dan kesehatan.

Kelima, islam menuntut adanya kebijakan pemerataan pendapatan yang memihak pada masyarakat miskin. Distribusi pendapatan tersebut berupa aturan

yang berkaitan dengan pemilikan tanah, pelaksanaan zakat, serta qordhul hasan, infaq, dan wakaf.

Salah satu strategi dalam mengentaskan kemiskinan dalam islam ialah dengan mendorong orang kaya untuk medanberikan qard, infak dan wakaf. Hal itu sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 261-262:

Q.S Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Q.S Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati".

Implementasi sikap dermawan sebagaimana terdapat pada ayat tersebut menimbulkan dampak ikatan kasih sayang dan sikap tolong menolong antara yang memberi dan menerima.

2. Wakaf

a. Tinjauan Umum

Wakaf adalah memberikan setengah harta kepada orang yang membutuhkan yang memiliki manfaat bagi orang lain. Wakaf juga merupakan bentuk ibadah yang sangat mulia disisi allah karena seseorang yang memiliki

harta (wakif) telah mengorbankan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain yang bermanfaat serta mendapatkan ridho disisi Allah SWT (A'yuni, 2018).

Ada beberapa pengertian wakaf menurut para mazhab yang saling berbeda pendapat antara satu sama lain. Wakaf menurut pendapat empat mazhab yaitu:

Pertama, menurut pendapat imam Syafi'I wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya bagi orang lain dengan tetap utuh harta tersebut kemudian telah terlepas dari kepemilikan seorang (waqif), yang dimanfaatkan kepada sesuatu yang dibolehkan.

Kedua, menurut pendapat imam Hanafi wakaf adalah melakukan tindakan kepada suatu benda yang masih berstatus hak milik dengan menyedekahkannya kepada orang lain dalam bentuk kebaikan, baik itu sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Ketiga, menurut pendapat imam Maliki wakaf adalah seseorang masih berstatus kepemilikan, namun wakaf dapat mencegah wakif untuk melakukan sesuatu yang dapat melepaskan harta dari kepemilikannya kepada orang lain, serta wakif memiliki kewajiban untuk menyedekahkan manfaatnya dan tidak boleh menarik kembali apa yang telah diwakafkannya.

Keempat, menurut pendapat imam Hambali wakaf adalah menahan harta secara mutlak dari kepemilikan dalam menjalankan manfaat harta demi kebaikan serta mendekati diri kepada Allah SWT untuk mendapatkan ridhonya, kemudian harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan kepada siapapun.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dimiliki seseorang untuk digunakan atau diambil manfaatnya di jalan kebajikan bagi kesejahteraan umat dan agama.

b. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan ajaran yang telah disyariatkan, memiliki landasan hukum dalam Alquran, hadist, maupun ijma'. Walaupun diAlquran tidak ditemukan ayat yang secara rinci mengenai permasalahan wakaf, akan tetapi terdapat beberapa ayat yang menyuruh manusia untuk berbuat baik demi

kepentingan masyarakat dan hal tersebut dianggap para ulama sebagai dasar hukum wakaf.

Permasalahan wakaf dapat ditemukan dalam dua sumber hukum islam, yaitu Alquran dan hadist. Dalam Alquran permasalahan wakaf sering dinyatakan dan terkait dengan infaq untuk kemaslahatan umum, adapun dalam hadist sering didapati ungkapan sedekah jariyah. Semua ungkapan yang terdapat dalam Alquran memiliki kesamaan arti dengan wakaf yang memiliki makna penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa musnah seketika yang bertujuan untuk memperoleh keridhoan Allah SWT. Adapun ayat Alquran yang berkaitan dengan perintah pelaksanaan wakaf, dan dijadikan sebagai landasan hukum wakaf. Yaitu:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَسْنُمُوا بِالْحَبِيثِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.

2. Q.S As-Saffat ayat 24:

وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

Artinya: “Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya”

3. Q.S An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Hadist-hadist yang menjelaskan pelaksanaan ibadah wakaf diantaranya:

1) Hadist yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah

Artinya: “Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa‘id, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, ketiganya berkata, Ismil-Ibnu Ja‘far telah mengabarkan kepada kami, dari Ai-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang senantiasa mendoakannya”.

Hadist diatas mengandung ungkapan sedekah jariyah yang ditafsirkan para ulama sebagai wakaf. Karena sedekah jariyah seperti wakaf pahalanya akan terus mengalir, tidak terputus sekalipun orangnya meninggal.

2) Hadist riwayat Muslim

Artinya: “Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Akhdhar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi“, dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk tentang manfaatnya. Umar berkata, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Kaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini?” Beliau bersabda, ”Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan asetnya dan menyedekahkan dengan hasilnya. ”Perawi berkata, “Maka Umar bersedekah dengan hasilnya dengan ketentuan asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, atau dihibahkan.”Perawi berkata, Umar bersedekah kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk mmeri makan seorang teman tanpa menyimpannya”. Perawi berkata, “aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad”. Ketika aku menceritakan sampai tanpa menyimpannya. Maka ia berkata, “tanpa mengumpulkan harta”. Ibnu Aun Berkata, “telah mengabarkan kepadaku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa didalamnya terdapat keterangan, tanpa mengumpulkan harta.”

Ayat Alquran dan hadist diatas merupakan dalil yang menjadi landasan hukum wakaf dalam islam. Kalau dilihat dari beberapa dalil tersebut, pelaksanaan wakaf oleh seorang muslim adalah suatu bentuk pelaksanaan ibadah pada Allah SWT dengan cara melepaskan harta bendanya demi kepentingan masyarakat umum. Definisi wakaf dapat pula dimaknai dalam istilah lain, yakni menahan harta benda yang kekal zatnya serta dapat diambil manfaatnya oleh orang lain.

Dalam aturan pemerintah dan undang-undang terdapat peraturan yang menjadi landasan wakaf yaitu:

- a. Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- b. Peraturan pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- c. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi karena keberadaan hukum syariat tergantung kepadanya. Syarat menentukan hukum syar'i dan ketiadaannya membuat hukum tersebut juga tidak ada. Adapun rukun merupakan segala sesuatu dimana ketentuan hukum tergantung pada keberadaan rukun tersebut.

Berikut ini rukun wakaf yang harus dipenuhi yaitu:

1. Orang yang mewakafkan (wakif)

Pada dasarnya wakaf merupakan perbuatan amal dengan menyedekahkan harta benda demi kepentingan karena itu, syarat seorang wakif ialah harus sehat akal, sadar, baligh, dan tidak terpaksa. Pasal 215 ayat (2) KHI jo pasal 1 ayat (2) PP028 Tahun 1977 mengatakan wakif ialah perorangan atau badan lembaga yang mewakafkan harta benda kepunyaanya.

Adapun syarat-syarat yang disebutkan ialah:

- a) Badan hukum Indonesia dan perorangan yang sudah dewasa serta berakal dan tidak dilarang oleh hukum melakukan tindakan hukum, karena kehendak pribadi tanpa terdapatnya paksaan dari pihak manapun serta dapat mewakafkan harta bendanya dengan mempertimbangkan aturan dan undang-undang yang ada.

- b) Dalam hal badan hukum semata, maka yang bertindak untuk dan atas namanya merupakan pengurus yang sah secara hukum islam.

2. Barang yang diwakafkan atau *mauquf bih*.

Bagian fuqoha sepakat jika wakaf bersifat mal mutaqowwim yakni harta yang dapat dimanfaatkan dalam syariat. Harta benda yang diwakafkan mesti jelas batasannya untuk menjamin hak mustahiq dan kepastian hukum. Wakaf yang tidak jelas batasannya akan menimbulkan kesamaran, bahkan perselisihan. Wakaf yang dikuasai banyak orang tidak dapat diwakafkan. KHI pasal 5 (1) menyebutkan bahwa harta benda yang diwakafkan ialah yang mutlak milik wakif. Pada pasal 217 (3) telah dijelaskan bahwa benda yang akan diwakafkan harus terbebas dari semua ikatan, pembebanan, sengketa, dan ikatan. Syarat yang harus ada pada benda yang akan diwakafkan ialah:

- 1) Benda yang ingin diwakafkan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
- 2) Benda yang ingin diwakafkan adalah milik kelompok atau badan hukum.
- 3) Benda yang ingin diwakafkan adalah benda yang bebas dan sempurna dari segala sengketa, sitaan, ikatan, dan pembebanan
- 4) Benda yang ingin diwakafkan tidak dapat diperjual belikan, digunakan untuk selain wakaf atau dihibahkan.

Sedangkan syarat-syarat benda yang ingin diwakafkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) ialah benda tersebut bebas dari ikatan, sitaan dan sengketa. Dalam PP No. 28 Tahun 1977, benda diwakafkan lebih diutamakan ialah tanah yang merupakan hak milik dan bebas dari segala perkara, ikatan, sitaan, dan pembebanan.

3. Mauquf alaihi (tujuan wakaf)

Seorang wakif mesti menentukan tujuan wakafnya terhadap harta yang diwakafkannya yang paling utama ialah wakaf harus ditujukan untuk kepentingan umum. Syarat dari tujuan wakaf ialah untuk kebaikan, mendekati diri kepada Allah SWT dan mencari keridhoannya. Maka, tujuan dari wakaf tidak dapat dipakai untuk membantu mendukung atau yang bersifat maksiat. Namun, tujuan

wakaf boleh saja tidak terang-terangan jika harta yang diwakafkan tersebut diserahkan pada badan hukum yang jelas manfaatnya untuk kepentingan umum.

Hal itu ditegaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ أَنْ صَدُّوا كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya".

4. Pernyataan wakif atau sighthat

Pernyataan wakaf bisa berbentuk tulisan, lisan atau isyarat yang dapat tau dimengerti maksud dan tujuannya. Pernyataan yang bernetuk tulisan dan lisan dapat digunakan oleh siapa saja sedangkan pernyataan yang berbentuk isyarat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak dapat membuat pernyataan yang berbentuk lisan atau tulisan.

Fuqoha menetapkan beberapa syarat terhadap sighthat, yaitu:

- a. Sighthat harus berupa pernyataan bahwasannya harta yang diwakafkan bersifat kekal (*ta'bid*). Maka, tidakkah wakaf yang dibatasi waktunya. Namun terdapat perbedaan pada mazhab Maliki yang tidak menjadikan *ta'bid* sebagai syarat sah wakaf.
- b. Sighthat mesti memiliki makna yang tunai dan tegas.

- c. Sighat mesti memiliki kepastian, yaitu wakaf tidak dibolehkan memiliki syarat kebebasan memilih.
- d. Sighat tidak dibolehkan dibersamai syarat-syarat yang dapat membatalkan, yaitu mensyaratkan harta benda yang diwakafkan untuk kepentingan maksiat.
- e. Pengelola wakaf atau *Nadhir*. Nazir termasuk sebagai salah satu rukun wakaf. Secara umum, siapa saja dapat berperan sebagai nadhir asalkan seseorang tersebut tidak terhalang dalam membuat tindakan hukum. Namun, karena posisi nadhir memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyaluran wakaf maka ditentukan beberapa syarat menjadi seorang nazir. Keempat imam mazhab memiliki kesepakatan jika nadhir mesti memiliki memenuhi syarat adil dan mampu. Jumhur ulama memiliki pendapat jika makna dari adil ialah melakukan yang diperintahkan dan menjauhi larangan syariat. Sedangkan dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai beberapa syarat menjadi nadhir:
 - a. WNI
 - b. Islam
 - c. Baligh/dewasa
 - d. Amanah
 - e. Mampu jasmani dan rohani
 - f. Tidak terhalang melakukan tindakan hukum.

c. Wakaf Sebagai Alat Pengentasan Kemiskinan

Wakaf dapat dijadikan sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan fungsi wakaf yang telah dibahas sebelumnya bahwa wakaf harus memiliki tujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara umum sehingga nilai manfaat dari wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya. Wakaf sebagai salah satu pengentasan kemiskinan akan berhasil jika tujuannya sesuai dan tepat sasaran. Berdasarkan hal itu manfaat wakaf dapat meningkatkan dan mendorong kesejahteraan masyarakat, jika wakaf ditujukan pada kegiatan-kegiatan produktif.

Salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan sosial berupa kemiskinan ialah dengan meningkatkan peran dan fungsi wakaf, tidak hanya dibatasi dengan tujuan penyediaan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pemberdayaan berupa penciptaan kondisi struktural dengan asas yang adil dan beradab. Sistem wakaf dapat dijadikan sebagai strategi alternatif dalam merealisasikan jaminan sosial karena dasar wakaf mengharuskan harta benda yang diwakafkan bersifat kekal, sehingga wakaf tersebut dapat dikelola dan difungsikan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat maupun mengatasi masalah kemiskinan.

Dalam hal ini lembaga pengelola wakaf dapat menggunakan wakaf untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hasil wakaf yang digunakan dengan tujuan pemberdayaan dapat difungsikan pada berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, jaminan sosial, maupun pendidikan. Dalam bidang pemberdayaan sosial pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk mengadakan pelatihan kerja dan kewirausahaan. Sedangkan dalam pemberdayaan ekonomi hasil dan manfaat wakaf dapat digunakan dengan pemberian bantuan dana atau pendanaan terhadap pelaku UMKM untuk menciptakan kegiatan usaha produktif yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan yang diharapkan membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan.

3. Bank Wakaf Mikro

a. Tinjauan Umum

Nur et al., (2019) mengemukakan bahwa Bank Wakaf Mikro ialah lembaga keuangan mikro dengan ijin operasional dibawah OJK dan landasan hukum sebagai koperasi sesuai dengan undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro pasal 5 ayat 1 dan peraturan OJK No. 12 Tahun 2014, STDD peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 tentang kelembagaan (OJK), 2017:14. Target pasar yang ingin dicapai oleh OJK ialah warga miskin yang berkeinginan untuk bekerja serta warga miskin yang memiliki kemauan dan

terdidik. Ciri khas Bank Wakaf Mikro yaitu dengan menyediakan berbagai produk pembiayaan maupun pendampingan kepada pelaku usaha, tidak melakukan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil 3%, dan tanpa agunan.

Dalam proses perkembangan lembaga keuangan mikro syariah dengan basis pondok pesantren, terdapat tujuh prinsip yang menjadi nilai dalam pelaksanaan setiap program yaitu pemberdayaan terhadap warga miskin, pendampingan yang sesuai syariah, kerjasama pembiayaan kelompok (ta'awun), kemudahan, amanah, keberlanjutan program, keberhakan (OJK, 2017: 10).

Gambar 2.1 Skema Kegiatan Operasional BWM



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2017

Sebagai lembaga keuangan syariah Bank Wakaf Mikro menjalankan operasionalnya berdasarkan sokongan dana sebagai model dasar untuk bank wakaf mikro menjalankan fungsinya dalam menyediakan pembiayaan kepada warga disekitar lingkungan pondok pesantren, dana tersebut berasal dari donator atau dana kebajikan yang dihimpun LAZ BSM.

Selain memberikan modal kepada Bank Wakaf Mikro, LAZ BSM juga menyediakan pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro. Pendampingan yang diberikan dilakukan secara berkala berupa pendampingan terhadap pelaku usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama (OJK, 2017:16). Dana yang diberikan oleh LAZ BSM akan dimanfaatkan

Bank Wakaf Mikro sebagai dana atau pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat disekitar pondok pesantren dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 1.000.000 per tiap orang nasabah dengan beban margin sebesar 3% pertahun demi kepentingan operasional. Konsep beban tersebut didukung oleh hasil *endowment* Bank Wakaf Mikro dan diinvestasikan kepada Bank Syariah (Aisyah, 2019.).

Nasabah yang telah memenuhi persyaratan dan direkomendasikan oleh manajemen pesantren, ialah nasabah lama yang tinggal disekitar pesantren dan telah menghadiri pelatihan awal selama lima hari untuk kepentingan kelompok yang disebut sebagai pelatihan wajib kelompok (PWK).

Nasabah menyicil pembayaran secara mingguan ketika pelaksanaan pertemuan kelompok/ halaqah mingguan (HALMI), selain mendapatkan pinjaman nasabah juga akan diberikan pelatihan dasar pendidikan agama, pengembangan bisnis, dan manajemen ekonomi rumah tangga yang bertujuan mempertajam kemampuan kewirausahaan dan meningkatkan prokduktifitas.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi konsep pengentasan kemiskinan dalam perspektif islam pada Bank Wakaf Mikro telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, perbedaanya hanya saja terletak pada lokasi, tempat, dan waktu penelitian. Beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah:

Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Siska Lis Sulistiani, Muhammad Yunus, Eva Misfah Bayuni	Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa perkembangan Bank Wakaf Mikro dengan layanan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah tanpa adanya beban bunga, biaya administrasi 3% per tahun, berkelompok tanpa agunan, dan penyediaan pelatihan

			dan pendampingan terhadap nasabah dan pelaku usaha dengan menyediakan pembiayaan sehingga membantu pelaku usaha untuk tetap produktif dan meningkatkan pendapatan.
2	Revita Adelia Safitri dan Raditya Sukmana	Evektifitas Bank Wakaf Mikro dalam Mengurangi Kemiskinan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKMS Denanyar Sumber Barokah yang menjadi objek penelitian ini terbukti efektif dalam mengatasi tingkat kemiskinan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Bank Wakaf Mikro berpengaruh dalam perkembangan usaha nasabah melalui proses pembiayaan dan layanan pendampingan usaha. Penurunan tingkat kemiskinan tidak hanya didukung oleh konsep pengentasan kemiskinan yang diterapkan LKMS Denanyar Sumber Barokah, akan tetapi juga dipengaruhi motivasi dan keinginan nasabah dalam mengurangi kemiskinan mereka sendiri.
3	Syarif Hidayat dan Makhrus	Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Bank Wakaf Mikro berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Purwokerto. Pemberdayaan tersebut berupa pengembangan

		Purwokerto	unit usaha mikro yang ada di sekitar Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara. Selain itu, Bank Wakaf Mikro tersebut juga menyediakan dana sebagai tambahan modal usaha yang dimiliki masyarakat miskin. Pembiayaan tersebut dapat diakses tanpa adanya agunan/jaminan, sistem bagi hasil yang rendah, dan nominal besaran dana Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000. Dalam pemberian dana diterapkan dua jenis akad, yaitu mudarabah dan qardh.
4	Yusvita Nena Arinta, Rifda Nabila, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Anita Wahyu Alviani, dan Yuni Inawati	Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKMS bertujuan untuk membantu permodalan bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam hal dana. Akad yang digunakan menggunakan jenis akad qardh. Kehadiran Bank Wakaf Mikro sebagai solusi terhadap permasalahan pendanaan bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha.
5	Budi Priyono	Bank Wakaf Mikro Sebagai Jembatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Bank Wakaf Mikro menjawab keresahan masyarakat terkait kesulitan atas akses keuangan formal. Bank Wakaf Mikro melalui fokusnya

			pada pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang menjadi nasabahnya.
--	--	--	--

Keempat penelitian di atas memiliki tujuan yang sama dengan penelitian skripsi ini untuk mendeskripsikan pengimplementasian konsep pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaharuan karena perbedaan objek dan data penelitian. Dari hasil keempat penelitian di atas dapat diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro memiliki fungsi dan pelayanan yang berpengaruh terhadap pengentasan permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi konsep pengentasan kemiskinan Bank Wakaf Mikro dalam perspektif Islam, khususnya di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam untuk melihat konsep pengentasan kemiskinan sesuai syariah Islam yang diterapkan terhadap masyarakat setempat di Jl. Peringgian Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Bantangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah susunan langkah, konsep atau asumsi yang digunakan peneliti dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah.


Kemiskinan merupakan kondisi yang dialami individu atau kelompok masyarakat yang serba kekurangan dengan tingkat penghasilan yang rendah untuk dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan menjadi permasalahan sosial yang harus dientaskan melalui cara-cara yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu cara atau strategi untuk mengentaskan kemiskinan dapat dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro dengan mengimplementasikan konsep-konsep pengentasan kemiskinan sesuai dengan perspektif Islam. Salah satu Bank Wakaf Mikro yang menerapkan implementasi

konsep pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam adalah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam.

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam merupakan Bank Wakaf Mikro yang terletak di Jl. Peringgian Dusun III, Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian akan dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis atau diolah dengan langkah-langkah tertentu dengan tujuan untuk memeroses data sehingga membantu proses menemukan hasil penelitian.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah langkah atau cara yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan penelitian dari proses awal penelitian, pengumpulan data hingga tahapan analisis data untuk menemukan hasil penelitian yang diinginkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bersifat deskriptif dan memiliki kecenderungan menggunakan analisis dan bersifat penemuan (Wekke et al, 2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan data secara rinci untuk kemudian dipahami dan dijelaskan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Pada penelitian ini lokasi yang digunakan adalah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam yang berada di Jl. Peringgian Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan oleh penulis untuk mencari serta mengumpulkan data sebagai bahan pembuatan skripsi yang dimulai dari tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan selesai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

No	Tahap	Bulan Pelaksanaan Penelitian Tahun 2023							
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
1	Pengajuan Judul								
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Pengumpulan Data								
5	Bimbingan Skripsi								
6	Sidang Skripsi								

C. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang akan digunakan dalam penelitian dan diperoleh secara langsung dari individu maupun kelompok yang bersangkutan melalui observasi, ataupun wawancara dengan membuat pencatatan masalah yang dihadapi dengan sistematis. berbagai Oleh karena itu, data primer ini akan didapatkan dari berbagai pihak di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data dalam penelitian yang akan diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti buku, artikel jurnal, maupun sumber kepustakaan lainnya yang telah dipublikasikan ataupun yang belum dipublikasikan. Data ini berguna sebagai data pelengkap dan pendukung dalam proses analisis untuk mencapai hasil yang diinginkan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini ialah melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan oleh peneliti dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan mengumpulkan data yang akan digunakan. Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab antara peneliti (penanya) dengan pihak informan untuk mendapatkan data yang akan dipakai dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan ketika peneliti selama berada dilapangan, hingga setelah selesai. dalam pendekatan penelitian kualitatif, analisis data difokuskan ketika proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Data-data yang dianalisis berkaitan mengenai fenomena dilapangan merujuk pada peran pengentasan kemiskinan di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam yang akan dianalisis dengan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu cara meneliti hasil survei jika terdapat respon atau data yang tidak lengkap, tidak komplit, atau membingungkan.
- b. *Organizing*, yaitu penyusunan ulang data mengenai peran inklusi keuangan yaitu Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam yang telah didapatkan setelah proses penelitian dan diperlukan untuk menyusun hasil analisis dan penjelasan.
- c. *Analizing*, yaitu proses pengolahan data yang telah diperoleh dan disesuaikan dengan fakta dilapangan untuk memperoleh jawaban tentang peran pengentasan kemiskinan yang ada dalam rumusan masalah.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data pada penelitian ini:

- 1) Uji kredibilitas

Uji kredibilitas dapat dilakukan melalui proses pengecekan data dengan teknik wawancara maupun observasi yang dilakukan dengan prosedur yang benar untuk memperoleh kepastian data.

2) Konfirmabilitas

Teknik keabsahan data dengan konfirmabilitas dilakukan dengan tujuan untuk menilai penelitian dengan cara pelacakan atau penelusuran terhadap catatan atau rekaman data dilapangan dan hubungannya dengan interpretasi dan simpulan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

LAZNAZ BSM umat memiliki tujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Metode penanggulangan kemiskinan yang ideal adalah melalui pemberdayaan usaha produktif yang dapat dikelola masyarakat miskin secara langsung. Selama proses pemberdayaan harus yang dibarengi dengan pendampingan yang intens, penuh perhatian, dan keistiqomahan dari berbagai lembaga di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai kepedulian tinggi untuk meningkatkan derajat perekonomian umat khususnya pada masyarakat miskin.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pesantren dianggap sebagai lembaga yang berpotensi tinggi yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pemberdayaan selain sebagai lembaga pendidikan umat islam. Keterlibatan pesantren secara aktif dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, dipandang sebagai wujud komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam peningkatan ekonomi masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan sumber daya yang optimum sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang mandiri. Dari semua hal itu menunjukkan bahwa kehadiran pesantren di tengah-tengah masyarakat menjadi berkah bagi masyarakat sekitar.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan suatu lembaga yang dilindungi undang-undang dan memiliki potensi yang tinggi untuk memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang ada di LKMS menurut undang undang LKMS dan OJK yang dapat memberikan akses pemberian permodalan dengan berbagai variasi akad syariah terhadap nasabahnya. Pesantren sebagai lembaga pusat pengembangan ilmu dan pembinaan umat dalam hal ini dipandang sangat cocok dipadukan dengan LKMS untuk mengembangkan ekonomi masyarakat miskin.

LAZNAZ BSM umat memiliki misi untuk mengembangkan program yang berkelanjutan dan manfaat maksimal kepada masyarakat secara luas dan memberi dengan penciptaan program-program yang mendorong transformasi penerima manfaat menjadi *muzakki* maka LAZNAZ BSM umat melihat pola terpadu yang sangat strategis dalam memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dengan mengkolaborasikan pesantren dengan LKMS yang memiliki sasaran untuk memberdayakan masyarakat miskin, untuk itu pada tahun 2017 LAZNAZ BSM umat merencanakan program pemberdayaan masyarakat melalui pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam.

2. Profil Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam



Gambar 4.1

Peresmian Bank Wakaf Mawaridussalam oleh Presiden Joko Widodo

Bank Wakaf Mikro resmi didirikan pada tanggal 8 Oktober 2018 yang langsung diresmikan oleh bapak presiden Joko Widodo. Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam merupakan Bank Wakaf Mikro yang ke 33 diresmikan dari seluruh Indonesia. Berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang pelaksanaan operasional sebagai lembaga Non Bank syariah yang diawasi oleh OJK. Karena itu, sesuai dengan pedoman undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam terletak di pondok pesantren Mawaridussalam yang beralamat di jalan Pringgane desa Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

M. Radiansyah, M.E.I pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam menjelaskan, Bank Wakaf Mikro mawaridussalam ini memiliki konsep kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (LAZNAZ BSM) umat sejak Oktober 2018 lalu. Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam ini dikelola oleh badan hukum berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam izin operasionalnya.

Sesuai konsepnya, pendanaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berupa penyaluran dana kepada nasabah bukan mengumpulkan dana dari nasabah, melainkan hasil dari wakaf perorangan, lembaga, maupun perusahaan. Hingga saat ini bapak Radiansyah berkata bahwa modal awal Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam terkumpul hasil dari kerjasama dengan LAZNAZ BSM sebesar Rp3 miliar modal itu disalurkan kepada kelompok usaha mikro yang berada di desa Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Deli serdang, Sumatera Utara berupa skema pembiayaan dan permodalan.

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam memberikan pendanaan dengan menggunakan akad qard atau pemberian pinjaman tanpa bunga. Pendanaan yang dapat diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dengan jumlah maksimal Rp. 3.000.000 per nasabah, dengan cicilan selama 50 minggu dan perminggunya harus membayar cicilan sebesar Rp. 60.000 perminggu. Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam tidak hanya memberikan pendanaan akan tetapi juga memberikan pendampingan pelatihan wajib kelompok (PWK) kepada nasabahnya.

3. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah dalam memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya umat manusia.

b. Misi

Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya memiliki tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkelanjutan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.


4. Sumber Dana Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam memperoleh dana bersumber dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS BSM) berupa dana wakaf uang (cash waqaf) yang kemudian di depositokan kepada Bank Syariah Indonesia melalui langkah itu Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam mendapatkan bagi hasil atas kerjasama yang dijalin antara keduanya.

5. Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

Setiap lembaga pasti membutuhkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam memiliki sumber daya manusia sebanyak 11 orang dari latar belakang pendidikan yang berbeda beda. Akan tetapi, sedikit anggota yang memiliki latar belakang pendidikan lulusan ekonomi syariah atau perbankan syariah. Namun, keberadaan semua SDM tersebut sudah dianggap sesuai dengan kebutuhan lembaga dan telah memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.

Setiap sumber daya manusia yang ada di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam selalu berinovasi dan mengembangkan ide dalam setiap program, kemudian melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, amanah, disiplin dan semangat untuk selalu *fastabiqul khirat*, menyiarkan dan mengedukasi masyarakat berkaitan dengan sistem ekonomi syariah yang tidak memiliki unsur *qharar* ataupun *riba*.



Gambar 4.2

Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

- a. Rapat anggota yang terdiri dari anggota yang telah memenuhi kewajibannya sebagai anggota yang bermusyawarah sesuai forum yang telah diatur dan ditetapkan sesuai prosedur.
- b. Pengurus diantaranya:
 - 1) Ketua: Drs. H. Junaidi, MM
 - 2) Sekretaris: M. Harmal, MM
 - 3) Bendahara: M. Radiansyah, MEI
- c. Pengawas diantaranya:
 - 1) Drs. KH. Syahid Marqum, MM
 - 2) Dr. Supar Wasesa, MM
 - 3) M. Syafi'I Lubis, MM
- d. Dewan Pengawas Syariah diantaranya:
 - 1) Dr. Andre Soemitra, MA

- e. Manajer Operasional diantaranya:
- 1) Satria Damanik, Lc
- f. Pengelola diantaranya:
- 1) SPV: M. Akhmar Yusfi Lubis, S.si
 - 2) Admin I: Abdul Khamid, SE
 - 3) Admin II: Anjari Novianta Br Maha

6. Produk dan pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

Berikut daftar produk dan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam, para anggota dapat memilih produk yang sesuai dan kebutuhannya dalam proses pembiayaan pinjaman.

Tabel 4.1 Produk dan Macam Pembiayaan

No	Produk	Akad	Imbal Hasil	Keterangan
1	Pinjaman	<i>Qard</i>	-	-
2	Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja	<i>Murabahah</i>	Margin	setara 3% /tahun
		<i>Salam</i>	Margin	setara 3%/Tahun
3	Pembiayaan Modal Kerja	<i>Mudharabah</i>	Nisbah	Maksimal 95:5
4	Konsultasi Pengembangan Usaha	<i>Ijarah</i>	Sewa	Sewa tenaga pengelola LKMS untuk biaya konsultasi usaha
		<i>Jualah</i>	Ujrah	Upah atau tenaga pengelolala untuk biaya konsultasi usaha
5	Pengalahin utang	<i>Hiwalah</i>	Ujrah	Program khusus melawan rentenir

Dengan berbagai macam produk yang ada para anggota dibebaskan untuk memilih produk yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya serta dengan imbal hasil yang disepakatinya.

B. Hasil Penelitian

1. Program Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Dalam Pengentasan Kemiskinan


a. Program Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang pada hakikatnya sebagai persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Permasalahan kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dan aktual dari masa ke masa yang sulit untuk diatasi. Persoalan kemiskinan tidak hanya terbatas pada persoalan ekonomi, akan tetapi bersifat multidimensional yang berkaitan dengan persoalan dan ekonomi seperti sosial, budaya dan politik. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan tidak dibatasi pada permasalahan kesejahteraan sosial. Ilmi (2017) mengungkapkan bahwa realitas kemiskinan tersebut harus mendapat perhatian khusus guna menghasilkan langkah-langkah yang dapat mengatasi persoalan kemiskinan tersebut.

Setelah krisis ekonomi pada tahun 1997 keuangan mikro memiliki momentum ketika Indonesia mengalami kemunduran dalam bidang pembangunan maupun kesejahteraan sosial yang ditandai dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Kondisi yang demikian membuat pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan menyelesaikan persoalan kemiskinan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat miskin agar dapat menambah jumlah pendapatan atau penghasilan melalui program usaha berskala mikro. Program tersebut menghadirkan peluang usaha maupun pemerataan penghasilan, meningkatkan kemandirian, dan meningkatkan kreatifitas masyarakat miskin.

Dalam mendukung pengentasan kemiskinan Bank Wakaf Mikro menciptakan program pembiayaan kepada masyarakat kurang mampu disekitar

pondok pesantren Mawaridussalam. Skema program Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 4.3
Skema Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dalam menjalankan programnya, Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam membutuhkan donator sebagai penyandang dana dengan cara mewakafkan uangnya. Donator yang dimaksud adalah seluruh masyarakat yang memiliki kelebihan harta khususnya pelaku usaha atau perusahaan besar yang mempunyai kepedulian kepada program pemberdayaan dan pengentasan masyarakat miskin. Dana wakaf tersebut dihimpun melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra umat (LAZNAZ BSM) untuk kemudian disalurkan kepada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dan dimanfaatkan sebagai dana untuk menjalankan berbagai program pada masyarakat.

Masyarakat yang diperbolehkan menerima program ini adalah mereka yang termasuk masyarakat miskin produktif dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Masyarakat miskin yang mampu dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

- b. Masyarakat miskin yang telah memiliki usaha produktif atau mempunyai kemauan dan semangat untuk bekerja.
- c. Masyarakat miskin yang berkomitmen untuk mengikuti program pemberdayaan.
- d. Perempuan yang sudah menikah yang memiliki usaha produktif.

Nasabah yang menjadi target pembiayaan adalah masyarakat miskin yang produktif dan memiliki halangan dalam mengakses lembaga keuangan formal, modal bisnis dari Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam hadir sebagai inkubator untuk dapat mempersiapkan nasabah menuju sektor lembaga keuangan formal seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan syariah, ventura syariah dan lembaga keuangan dengan kompleksitas sejenis.

Bantuan pembiayaan memberikan per Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI) yang terdiri dari minimal 5 orang dalam satu kelompok. Bantuan pembiayaan yang diberikan yaitu sebesar 1 juta perorang dengan modal kelompok dan tanggung renteng. Tak hanya pembiayaan para anggota juga mendapatkan pendampingan berupa pendidikan keagamaan, peningkatan kapasitas usaha, dan manajemen ekonomi keluarga.

Salah satu karakteristik khusus model bisnis Bank Wakaf Mikro adalah Non deposit taking, yaitu tidak mengelola dana dari masyarakat, baik berupa simpanan tabungan, deposito dan produk sejenisnya. Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam memiliki fokus terhadap pemberdayaan masyarakat miskin yang produktif dengan cara memberikan pendampingan dan pembiayaan mikro. Sumber pendapatan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berasal dari bagi hasil deposito syariah, imbal hasil dari pembiayaan dan pendapatan jasa lainnya.

Adapun program pembiayaan dan pengentasan kemiskinan yang ada di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam akan diuraikan sebagai berikut:

a) Ketentuan pembiayaan dan mekanisme pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI)

Adapun persyaratan untuk mengajukan pembiayaan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Identifikasi kelompok sesuai kriteria program
2. Mengisi data diri calon anggota
 - a. Mengisi formulir permohonan menjadi nasabah
 - b. Mengisi formulir pembiayaan yang telah ditanda tangani istri dan suami. Untuk yang belum berkeluarga atau bagi orang tua, dan bagi yang belum berkeluarga dapat diwakili oleh sanak saudara yang sah secara hukum
3. Jarak tempat tinggal, jenis dan tempat usaha
4. Mengklarifikasi atau memastikan kebenaran data keluarga miskin yang didapat dari kegiatan identifikasi atau seleksi calon nasabah
5. Survei dan wawancara untuk melihat indeks, pendapatan, kepemilikan asal dan lainnya

Setelah mengajukan persyaratan untuk menjadi anggota telah dipenuhi tahapan selanjutnya adalah pembentukan kelompok, adapun caranya sebagai berikut:

1. Identifikasi kelompok sasaran
 Identifikasi masyarakat miskin dilaksanakan oleh pengelola dengan metode *focus group discussion* (FGD) musyawarah tingkat RT/RW, pengamatan langsung dan menanyakan kepada masyarakat miskin ataupun data dari desa dan kecamatan.
2. Sosialisasi Konsep KUMPI
 Merupakan upaya penyebarluasan informasi tentang konsepsi, tahapan pembentukan syarat keikutsertaan dan kegiatan KUMPI. Calon nasabah dalam satu kelompok harus berdomisili dalam satu lokasi yang berdekatan. Lokasi calon nasabah telah ditetapkan pada awal program yaitu kurang lebih radius 5 km dari pesantren, dan dapat dikembangkan ke radius

berikutnya sesuai rapat pengurus pengelola dan pendamping. Proses sosialisasi dilakukan oleh SPV dengan bantuan teknis dan konsultasi pendamping kepada calon anggota KUMPI.

3. Uji kelayakan anggota KUMPI

Pada tahap ini akan dilakukan klarifikasi untuk memastikan keabsahan data masyarakat miskin, yang telah didapatkan dari tahapan dan sebelumnya. Uji kelayakan ini dilakukan oleh pengelola dan mengunjungi langsung tempat tinggal anggota atau nasabah untuk melakukan wawancara dan melihat kondisi demi memperoleh data ekonomi dan usaha yang tengah dijalani maupun yang akan dijalani. Cara penilaian kelayakan anggota ada empat kriteria:

a. Indeks Rumah (IR)

IR dimanfaatkan sebagai kriteria karena rumah dari calon anggota atau nasabah mencerminkan status sosial ekonomi sebagai masyarakat miskin atau tidaknya. Luas rumah yang kecil tidak berubin dengan fasilitas yang tidak memenuhi.

b. Indeks Pendapatan (IP)

Berdasarkan kriteria kemiskinan di Indonesia, keluarga dengan pendapatan kurang dari Rp. 2.400.000 tergolong sebagai orang miskin.

c. Indeks Aset (IA)

Aset yang masuk penilaian tidak termasuk tanah yang dimiliki, tetapi meliputi aset rumah tangga seperti alat pertanian, ternak, aset cair seperti uang tunai dan tabungan.

4. Pra-pelatihan wajib kelompok (PWK)

Tahap ini merupakan kegiatan pemantapan menjelang pelaksanaan pelatihan wajib kelompok sebagai calon anggota KUMPI. Pra PWK ini dilakukan oleh pendamping dan diikuti oleh calon anggota KUMPI dengan tujuan:

- a. Menjelaskan program terkait: lembaga dan programnya, syarat-syarat untuk mengikuti PWK, peraturan-peraturan, dan lain-lain.

- b. Memantapkan tekad dan niat calon anggota untuk mengikuti program secara keseluruhan.
- c. Mematangkan proses mengikuti PWK.
- d. Mengevaluasi persiapan calon peserta program yang akan mengikuti PWK.
- e. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

PWK merupakan salah satu program pelatihan untuk memberikan gambaran dan pengertian kepada calon anggota tentang:


- a. Prinsip, tujuan dan kegunaannya dari modal usaha
- b. Sistem dan prosedur pelaksanaan
- c. Hak kewajiban dan tanggung jawab anggota-anggota

PWK ini dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut, satu jam setiap harinya dengan waktu dan tempat disesuaikan dengan kesepakatan. PWK dilakukan oleh pendamping dan calon anggota dengan tujuan untuk memantapkan tekad dan minat dalam mengikuti program, membentuk kelembagaan kelompok, memperkenalkan mekanisme dana bergulir, menyusun dan menetapkan usulan usaha kelompok.

5. Halaqah Mingguan (HALMI)

HALMI merupakan pertemuan dua sampai tiga kelompok yang dilakukan sepekan sekali pada hari dan jam yang sama setiap minggunya, waktu pertemuan selama 60 menit dengan 30 menit pertama ikrar dan transaksi pembiayaan, serta 30 menit kedua pembinaan anggota oleh SPV. Dilakukan pada tempat yang sudah disepakati bersama.

Gambar 4.4 Alur Penyaluran Kelompok dan Penarikan Tabungan



Keterangan:

1. Para anggota yang telah mengikuti prosedur pembentukan KUMPI mengisi formulir rencana usaha nasabah dengan bimbingan supervisor dalam pertemuan HALMI. Rencana usaha yang telah dibuat kemudian diserahkan kepada ketua KUMPI.
2. Ketua KUMPI menerima pengajuan dan berkoordinasi dengan supervisor atau manager untuk melakukan kunjungan lapangan demi memastikan kebenaran usaha calon anggota. Kemudian dilakukan jadwal musyawarah.
3. Rencana yang telah ditentukan anggota KUMPI dan hasil lapangan, kemudian dianalisis dan diputuskan kelayakan usahanya oleh kelompok yang difasilitasi pendamping dalam kegiatan HALMI. Jika disetujui oleh kelompok barulah akan diserahkan kepada supervisor.
4. Supervisor membawa ke Bank Wakaf Mikro untuk dilaporkan.
5. Supervisor dan pengelola melakukan rapat komite pembiayaan untuk memutuskan jumlah pembiayaan, menyusun jadwal pencairan pembiayaan, menyiapkan akad perjanjian pembiayaan, dan kelengkapan administrasi.
6. Hasil pendapatan komite pembiayaan akan diajukan kepada pendamping untuk memperoleh validasi rencana Bank Wakaf Mikro untuk penarikan dana realisasi pembiayaan sesuai dengan perhitungan kebutuhan dana sebagai berikut:
 - a. Jika dana Bank Wakaf Mikro cukup untuk pencairan pembiayaan baru dan memenuhi kebutuhan biaya operasional maka tidak dilakukan penarikan tabungan.
 - b. Jika dana yang tersedia di Bank Wakaf Mikro kurang maka akan dilakukan penarikan tabungan sesuai kekurangan dana.
 - c. Jika penarikan dana tabungan tidak mencukupi untuk rencana pembiayaan barulah dilakukan pengajuan dana deposito ke tabungan.
7. Pencairan pembiayaan usaha anggota dilakukan pengelola dan ketua KUMPI dengan didampingi pendamping yang dilampiri kelayakan usaha KUMPI dan kegiatan HALMI ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pencairan pertama masing-masing anggota kelompok menggunakan mekanisme 2-2-1 yakni dengan perguliran minggu pertama rumpun itu dua anggota dulu, kemudian minggu dua berikutnya dua anggota lainnya dan terakhir satu ketua karena diminggu ketiga. Sedangkan untuk perguliran selanjutnya dari masing-masing anggota kelompok mengikuti masa jangka dan waktu pembiayaannya.
 - b. Setiap nasabah KUMPI melakukan angsuran terhadap pinjamannya setiap minggu pertemuan HALMI hingga lunas. Jika terjadi kekurangan angsuran maka akan dilakukan mekanisme tanggung renteng dengan menggunakan infaq kelompok dana atau iuran ke kelompok
8. Ketika akan lunas makan anggota diperkenankan untuk pengajuan pembiayaan baru, dan supervisor melakukan uji prestasi untuk melihat langsung usaha yang dijalankan selama menjadi anggota.
 9. Dalam uji prestasi juga disusun rencana usaha yang sebagaimana proses awal. Dan dapat mengikuti alur siklus perguliran pencairan dan angsuran pembiayaan seterusnya.

Ada beberapa kendala yang dialami Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam ketika dilapangan yaitu kredit macet, kedit macet adalah kondisi ketika salah satu anggota mengalami kendala dan tidak membayar iuran. Ketika hal itu terjadi, maka akan dilakukan sistem tanggung renteng yakni kelompok akan menutupi iuran salah satu anggotanya yang tidak membayar iurannya. Kredit macet dapat menjadi masalah terhadap keberlangsungan kelompok ketika kredit macet tersebut terjadi secara terus-menerus. Keberlangsungan kelompok dapat rusak hingga dibubarkan ketika anggota-anggota kelompok merasa keberatan untuk terus menutupi tanggung renteng anggotanya yang mengalami kredit macet. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan saat wawancara dengan bapak Radiansyah, MEI (kutipan wawancara dengan selaku pengurus dan bendahara BWM Mawaridussalam).

Yang menjadi kendala itu ketika adanya kredit macet yang dialami salah satu anggota karena rendahnya tingkat kehadiran dalam HALMI sehingga

menyebabkan beban iuran anggota tersebut harus ditanggung renteng oleh keompoknya. Karena pada dasarnya kehadiran pada saat HALMI merupakan kewajiban setiap anggota.

b. Pendampingan sebagai Kunci Keberhasilan Program Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

Dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, selain program pembiayaan program lainnya yang mendukung keberhasilan program Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam adalah program pendampingan terhadap anggota atau calon nasabah. Ada dua jenis pendampingan, yakni pendampingan terhadap pengelola dan pendampingan terhadap anggota. Program pendampingan ini digambarkan pada skema dibawah ini.

Gambar 4.5 Skema Pendampingan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam



Pendampingan pengelola :


Pendampingan ini diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia sebagai ibu dari Bank Wakaf Mikro. Pendampingan yang diberikan berkaitan dengan proses pengurusan dan pendirian badan hukum dan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah, pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus dan anggota meliputi pelatihan pada bagian manajerial dan teknikal, serta pendampingan operasional dan kegiatan usaha dalam waktu minimal 6

bulan. Adapun tujuan dari pendampingan yang diberikan adalah agar para pengelola siap dalam mengoperasikan Bank Wakaf Mikro.

Pendampingan anggota : pendampingan aktivitas kelompok

Selain pendampingan pengelola dilakukan juga pendampingan kepada anggota dengan membentuk aktivitas kelompok. Pendampingan ini digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.6 Skeme Pembentukan Aktivitas Kelompok



Proses pendampingan terhadap anggota melalui pembentukan aktivitas kelompok dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan survei terhadap calon nasabah yang ada disekitar pesantren.
2. Melakukan seleksi terhadap calon nasabah melalui pendampingan wajib kelompok (PWK) selama 5 hari dengan diberikan materi tentang kedisiplinan, kekompakan solidaritas, dan keberanian untuk berusaha. Hal ini menjadi tahap awal pendampingan.
3. Terpilih satu kelompok nasabah yang telah lulus PWK dengan nama Kelompok Usaha Mikro Produktif Indonesia (KUMPI) yang terdiri dari 5 orang.

4. Membnetuk kelompok dengan nama Halaqah Mingguan (HALMI) terdiri dari 3 sampai 5 KUMPI.
5. Pertemuan pertama HALMI akan dilakukan pencairan pembiayaan.
6. Selanjutnya dilakukan pertemuan Halaqah Mingguan (HALMI) dengan aktivitas sebagai berikut:
 - a. pembayaran angsuran mingguan.
 - b. Penyampaian materi seperti tausiyah keagamaan, pengembangan usaha, dan ekonomi rumah tangga.

Dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam menggunakan tiga pilar pendampingan yang diselenggarakan melalui Halaqah Mingguan (HALMI). Pendampingan tersebut yaitu:

a. Pendidikan Keagamaan

Tidak hanya diberikan pembiayaan saja, anggota Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dibekali dengan ilmu agama melalui pengajian yang diadakan ketika Halaqah Mingguan (HALMI) pengajian tersebut diisi oleh ustad dengan pengajian kitab serta istighotsah dan pembacaan manaqib ala jamaah al-khidmah.

b. Pengembangan Usaha

Pendampingan pengembangan wirausaha dilakukan melalui proses mentoring kewirausahaan seperti manajerial pemasaran, pelatihan pembukuan, pelatihan display dan pelayanan, maupun pelatihan akses modal dan ekspansi usaha. Dalam kegiatan ini diisi oleh pemateri profesional seperti pengusaha yang sukses maupun dari OJK.

c. Manajemen Ekonomi Keluarga

Keluarga adalah bagian utama dari kehidupan. Kestabilan keluarga berpengaruh terhadap karir seseorang. Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam hal ini memberikan pendampingan mengenai pengelolaan keluarga yang baik sesuai dengan ajaran islam. Pendampingan

yang diberikan mengenai pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi dalam keluarga, dan sebagainya.

Anggota dalam kelompok HALMI juga saling bertukar pengalaman dan membagikan keterampilan satu sama lain. Misalnya, ada anggota yang memiliki kemampuan menjahit, anggota itu kemudian membagikan keterampilannya kepada anggota lain. Berbagi ilmu antar anggota dilakukan setelah acara HALMI selesai. Sehingga, anggota yang sebelumnya hanya menjaga toko kelontong kini mendapatkan kesibukan untuk memanfaatkan keterampilan yang baru dipelajarinya dengan menyediakan jasa menjahit sehingga perlahan meningkatkan pendapatan.

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam Pengentasan Kemiskinan

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam memiliki sumber dana yang berasal dari LAZNAS BSM sebagai nazir yang mengumpulkan dana hibah dari para donator dan CSR perusahaan untuk kemudian disalurkan kepada nasabah. Besaran dana yang disalurkan LAZNAS BSM sebagai nazir sebesar Rp4.000.000.000, 00- (empat miliar rupiah). Dana tersebut oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam kemudian disimpan di Bank Syariah Indonesia. Dana sebesar Rp4.000.000.000, 00- tidak seluruhnya digunakan untuk pembiayaan kepada seluruh nasabah.

Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000, 00- (tiga miliar rupiah) sebagai besaran dana wakaf yang kemudian disimpan dalam bentuk deposito perbankan. Bagi hasil dari dana yang didepositokan tersebut menjadi pendapatan Bank Wakaf Mikro yang dapat digunakan sebagai dana untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam.

Dikutip dari bendahara Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam (2023), dana sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) yang disalurkan dari LAZNAS sebesar Rp4.000.000.000, 00- disisihkan sebagai dana untuk disalurkan kepada masyarakat, tiga miliar rupiah sisanya menjadi dana operasional Bank Wakaf

Mikro Mawaridussalam karena dalam menjalankan transaksi di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam tidak ada pengutipan kepada nasabah atau anggota seperti yang berlaku di bank umum lainnya yang menerapkan pemotongan terhadap setiap kali melakukan transaksi. Dari dana tiga miliar yang didepositokan tersebut setiap bulannya akan dicairkan sebesar 17 juta untuk operasional kantor seperti pembayaran listrik, sewa gedung, gaji pengawas BWM, biaya transportasi, kendaraan untuk pengurusnya, dan sisanya untuk disalurkan kepada masyarakat.

Dana pembiayaan kepada nasabah atau anggota ditetapkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00- dan dibagi menjadi Rp100.000.000,00- sebagai dana likuid dalam program pembiayaan dan Rp900.000.000,00- disimpan ke dalam 9 bilyet deposito yang dapat digunakan jika pada suatu waktu Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam membutuhkan untuk menyuntikkan dana pembiayaan jika dana Rp100.000.000,00- sebagai dana pembiayaan pertama sudah tersalurkan kepada anggota atau nasabah.

Sisa uang dari dana pembiayaan (Rp100.000.000), dana tersebut disimpan dalam 9 bilyet deposito dengan setiap bilyetnya berisi besaran dana Rp100.000.000 sebagai dana cadangan untuk penyaluran pembiayaan. Dana tersebut dipastikan dapat dicairkan untuk keperluan nasabah, lebih dari 20 anggota BWM dipastikan sudah beberapa kali melakukan pencairan dana likuid (Ustaz Radiansyah, 01 Agustus 2023).


Pencairan dana dari LAZNAS BSM hanya dapat dicairkan melalui tahap permohonan pencairan deposito ke tabungan lembaga dengan menyertakan berkas dokumen pengajuan pembiayaan calon nasabah lengkap dan dilaporkan kepada OJK.

Menurut tuturan bendahara Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam bahwa dana permohonan pencairan deposito jika telah selesai, selanjutnya akan dikirim ke pihak OJK untuk ditindaklanjuti oleh LAZNAS Bank Syariah Indonesia. Dana yang dicairkan kemudian akan disimpan di tabungan atas nama Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Dana tersebut yang akan dikelola oleh bendahara Bank

Wakaf Mikro Mawaridussalam. Pencairan dana tersebut harus didampingi manajer, bendahara dan pengurus administrasi.

Penyaluran dana oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam tidak dilakukan secara asal kepada nasabah, meskipun program yang ada dan berlaku tidak menggunakan agunan selama masa peminjaman. Terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan para calon anggota nasabah.

Gambar 4,7 Skema Alur Pembiayaan
Sumber: Data dari hasil wawancara pada 01 Agustus 2023



Skema yang ada di atas berkaitan dengan operasional sebagai gambaran umum dari Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Tahapan pertama harus dilengkapi nasabah dengan mengumpulkan 1 lembar kartu keluarga dan 1 lembar *fotocopy* kartu tanda penduduk. Setelah itu, Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam akan melakukan uji kelayakan dengan mengutus supervisor untuk datang langsung ke tempat tinggal para anggota calon nasabah. Persyaratan yang diharuskan sangat mudah, hanya dengan memberikan fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (Ustaz Radiansyah, 01 Agustus 2023).

Skema yang disampaikan oleh Ustaz Radiansyah sesuai dengan yang disampaikan nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam ketika peneliti melakukan tahap konfirmasi kepada nasabah melalui metode wawancara (Ibu Nur Cahaya, 01 Agustus 2023). Berikutnya para calon nasabah akan dikumpulkan pada rumah salah satu calon nasabah bersama dengan kelompoknya masing-masing untuk mengisi formulir yang disediakan terkait tahap uji kelayakan dari pihak Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Isi dari formulir tersebut berisi informasi mengenai data diri, data kepemilikan aset, riwayat utang, serta izin dari pasangan. Setelah mengisi dan mengumpulkan formulir uji kelayakan, dalam

waktu satu minggu calon nasabah akan diundang ke kantor Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam untuk mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama lima hari. PWK dilaksanakan di rumah salah satu calon nasabah atau dapat juga dilakukan di pondok pesantren Mawaridussalam.

Setelah program Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selesai dilaksanakan, barulah dana akan dicairkan dengan skema dan ketentuan yang telah dijelaskan pada poin program pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam pengentasan kemiskinan di atas. Maka, peneliti menyimpulkan bahwa sumber dana Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berasal dari LAZNAS BSM sebagai nazir yang menghimpun dana wakaf dari para donator. Dana yang disalurkan kepada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sebesar Rp4.000.000.000,00- untuk kemudian dikelola dan disalurkan sesuai dengan skema Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam yang telah dijelaskan di atas.

3. Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam perspektif islam di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

Kemiskinan merupakan masalah struktural, maka cara pengentasannya harus dilakukan dengan sistematis dan komprehensif. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Salah satunya, melalui lembaga keuangan mikro yang telah terbukti efektif dalam pengentasan kemiskinan diberbagai negara berkembang, khususnya di Indonesia.

Strategi pengentasan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaanUsaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama ini terkendala oleh proses permodalan dari perbankan yang menerapkan bunga yang besar. Selain itu UMKM sering kali juga mengalami kesulitan dalam melakukan pinjaman dari perbankan untuk modal usaha. Maka, perlu dibangun sebuah sistem untuk mengatasi masalah tersebut dengan penerapan pola keuangan yang inklusif. Keuangan inklusif adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk meniadakan semua bentuk hambatan yang berkaitan dengan akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dan didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sejauh ini telah terbukti mewujudkan pola keuangan inklusif yang bersinergi dengan pemilik dana (wakif) dengan UMKM untuk memperoleh akses keuangan. Berbeda dengan lembaga keuangan mikro lainnya yang memiliki sumber dana dari perbankan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam membuktikan perannya untuk mendapatkan pendanaan berupa wakaf tunai yang disalurkan dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra umat nya (LAZNAZ BSM) karakteristik dana wakaf yang bersifat abadi yang hanya dapat dimanfaatkan tanpa pemindahan hak milik, hal itu berguna untuk meminimalisir margin atau imbal hasil yang harus dibayarkan nasabah atau penerima bantuan. Sederhananya, permodalan dari Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam bersifat pembiayaan dengan minimum margin.

Adapun langkah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam pengentasan kemiskinan dilakukan dalam bentuk pemberian pembiayaan dan pendampingan tiga pilar (pendidikan agama, pengembangan usaha, dan ekonomi keluarga) bantuan yang diberikan dikhususkan pada masyarakat miskin produktif, yaitu masyarakat miskin yang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif atau yang memiliki keinginan dan semangat ingin bekerja, serta masyarakat miskin yang berkomitmen untuk mengikuti program pemberdayaan.

Sehingga dengan dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat, program Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam ini efisien sebagai akselerator perekonomian masyarakat miskin yang terlaksana dengan maksimal. Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dengan perannya sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendorong penguatan ekonomi atau pengentasan kemiskinan umat melalui usaha mikro yang dirintis dan ditekuni oleh masyarakat sekitar pondok pesantren dengan pemberian bantuan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 dengan cicilan angsuran sebesar Rp. 20.000 selama 50 minggu. Sedangkan nasabah yang masuk tahun ke dua bantuan pembiayaan, akan diberikan suntikan dana Rp. 2.000.000 dengan angsuran Rp. 40.000 setiap minggunya dalam jangka waktu 50 minggu.

Selain itu, Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam memberikan pendampingan kepada nasabah melalui kegiatan PWK, dan HALMI yang dilakukan setiap minggu. Berdasarkan hasil wawancara kepada nasabah (ibu samsiyah pada 01 agustus 2023) mengungkapkan bahwa Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam memberikan bantuan pembiayaan tanpa sistem riba. Justru nasabah selain diberikan pembiayaan juga diberikan pendampingan dan ilmu agama dari pihak pesantren. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, sehingga angsuran tidak memberatkan, selain itu juga tidak ada tambahan biaya dari dana awal yang dipinjam.

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden mengenai dampak dari pembiayaan dan pendampingan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam terhadap para nasabahnya adalah:

1. Terdapat kenaikan pendapatan

Kehadiran Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berdampak pada perekonomian masyarakat melalui program pembiayaan yang diberikan, sehingga dapat dimanfaatkan nasabah sebagai bantuan permodalan usaha yang berdampak pada pengembangan usaha yang dijalani para nasabah. Dampak yang sangat dirasakan oleh para nasabah adalah terdapatnya peningkatan jumlah pendapatan. Hal itu, dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para nasabah yaitu dengan bantuan pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam yang dimanfaatkan para nasabah untuk pengembangan usaha dan peningkatan produksi yang berdampak pada meningkatnya angka pendapatan atau keuntungan. Misalnya, hasil wawancara dengan responden ibu Samsiyah mengatakan bahwa sebagai pelaku usaha pembibitan ketika mendapatkan bantuan pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam di manfaatkannya sebagai modal untuk memperbanyak produksi bibit tanaman buah buahan yang kemudian dipasarkan disekitaran desa atau sekitar kota terdekat. Responden lainnya ibu Nur Cahaya sebagai pemilik usaha laundry yang awalnya memiliki peralatan mesin cuci terbatas, kemudian setelah mendapatkan bantuan pembiayaan

dari Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dapat membeli dan memperbanyak mesin cuci yang berdampak pada pengembangan usaha dan peningkatan pendapatannya.

Pengembangan usaha dan peningkatan keuntungan nasabah tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha mikro. Peningkatan usaha tersebut dipengaruhi oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam yang secara rutin memberikan pembinaan setiap minggunya sebagai bentuk pengawasan usaha para nasabah serta memberikan berbagai solusi jika terdapat masalah yang dihadapi pelaku usaha mikro dan disertai memberikan masukan yang tepat agar usaha para nasabah dapat terus berkembang. Selain program bantuan pembiayaan kepada nasabah, penelitian ini membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam efektif dalam meningkatkan produktifitas pelaku usaha mikro yang dapat mendorong peningkatan laba yang didapatkan pelaku usaha mikro.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa kehadiran Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam telah mampu mengimplementasikan arah perkembangan keuangan syariah Indonesia yang ditetapkan OJK, secara keseluruhan kehadiran Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam ditengah-tengah masyarakat sekitar pesantren berguna untuk mendukung upaya pemerataan kesejahteraan serta mengatasi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan.

Penguatan usaha mikro sebagai tujuan dari program penguatan umat, terhadap masyarakat sekitar lingkungan pesantren pada maksimal jarak 5 KM. Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sebagai perwujudan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki harapan untuk menaikkkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada pada kondisi kurang mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk dapat keluar dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang ada dilingkungan sekitar pondok pesantren Mawaridussalam. Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam telah memberikan manfaat yang positif terhadap nasabah

dengan adanya dampak kenaikan pendapatan, laba usaha, pengembangan usaha, dan kondisi perekonomian walaupun tidak signifikan dirasakan oleh nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Selain itu, Bank wakaf Mikro Mawaridussalam berperan dalam pembiayaan, pendampingan, dan pembinaan sehingga nasabah memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan modal, pengembangan usaha untuk mendapatkan keuntungan dan juga dibina dan diajarkan mengenai pemasaran dan marketing usaha.

C. Pembahasan

1. Program Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Dalam Pengentasan Kemiskinan

Bank Wakaf Mikro secara umum memiliki tujuan untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang bergabung menjadi nasabah. Bank Wakaf Mikro mempunyai tujuan utama untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar pondok pesantren dengan menyalurkan program yang ada (Nur, Muharrami, dan Arifin, 2019).

Keberadaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam pelaksanaannya untuk menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada para nasabah dan tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana (*finding*). Sasaran pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dikhususkan pada masyarakat miskin potensial produktif yang terdapat disekitar pondok pesantren dengan jarak maksimal 5 KM dari lokasi kantor Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam.

Dalam menjalankan programnya Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berbeda dengan lembaga perbankan umumnya yang merupakan lembaga intermediasi, melainkan menjadi lembaga non bank, yaitu Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam menjalankan program penyaluran pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat dengan tidak menghimpun dana dari masyarakat. Sistem yang digunakan adalah menggunakan prinsip syariah yaitu pada penggunaan akad qard. Penggunaan akad qard dipahami

sebagai akad piutang yang digunakan dalam sistem pinjaman dengan metode pembayaran angsuran. Penggunaan akad qard dalam program pembiayaan bertujuan sebagai akad yang bersifat membantu mereka yang membutuhkan tanpa membebani dengan adanya bunga sebagai tambahan pembayaran (Ramadani dan Riska, 2023). Maka, berdasarkan hal itu program pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dengan menggunakan akad qard sesuai dengan tujuan utama Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar pesantren dengan skema pembiayaan yang tidak membebani.

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam pada dasarnya memiliki dua program, yaitu pembiayaan dan pendampingan. Dalam program penyaluran pembiayaan dana dilakukan satu kali dalam setahun sedangkan program pendampingan dilakukan satu kali dalam seminggu yang disebut sebagai Halaqah Mingguan (HALMI). Program pendampingan atau Halaqah Mingguan (HALMI) ini bermanfaat terhadap nasabah, karena melalui program Halaqah Mingguan (HALMI) para nasabah dapat bertemu satu sama lain untuk berbagi pengalaman, kemudian dilengkapi dengan bimbingan dari staff Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berupa bimbingan tauhid, fiqh, ibadah, dan wirausaha. Melalui program HALMI ini juga para staff Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam melakukan pengutipan iuran nasabah sesuai dengan program dan skema yang diatur oleh OJK.

Program pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam tersebut sudah sejalan dengan bentuk program yang telah diatur. Bank Wakaf Mikro melakukan proses pembiayaan dan pendampingan serta memberikan konsultasi pengembangan usaha kepada nasabah yang memiliki usaha mikro (Balqis dan Sartono, 2019). Hal itu sejalan dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 bahwa Bank Wakaf Mikro tidak memiliki tugas untuk menghimpun dana seperti lembaga keuangan lainnya, akan tetapi

hanya menyalurkan dana melalui program pembiayaan serta memberikan pendampingan kepada nasabahnya.

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam Pengentasan Kemiskinan

Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai lembaga keuangan harus memiliki mekanisme pengelolaan keuangan atau dana. Pengelolaan dana dalam Bank Wakaf Mikro harus dilakukan dengan skema yang baik karena dana tersebut bersumber dari LAZNAS BSM yang dihimpun dari donator dan sumber wakaf lainnya. Mekanisme pengelolaan dana wakaf produktif memerlukan strategi pengelolaan yang professional dan baik, seperti adanya pengorganisasian, pengarahan, perencanaan, dan pengawasan (Nuha, 2020). Mekanisme pengelolaan dana yang baik akan berpengaruh pada tingkat kemaksimalan dalam keberlangsungan program yang ada.

Melalui hasil penelitian, diketahui bahwa sumber dana pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam yang disalurkan kepada nasabah berasal dari dana hibah atau wakaf tunai yang dihimpun LAZNAZ BSM yang dihimpun dari donator atau wakif. Besaran dana yang disalurkan kepada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sebesar Rp. 4.000.000.000. sebanyak Rp. 3.000.000.000 akan disimpan pada produk deposito syariah di Bank Syariah Indonesia. Kemudian sisanya senilai Rp. 1.000.000.000 yang akan disalurkan untuk pembiayaan kepada masyarakat.

Keberadaan dana abadi sebesar Rp.3.000.000.000 yang didepositkan, hasil dari deposito tersebut akan digunakan untuk kebutuhan administrasi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Hal itu merupakan terobosan yang baik sehingga pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam tidak dibebani dengan keberadaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam tersebut.

Salah satu hal yang menarik adalah dengan adanya sistem tanggung renteng dalam proses pembayaran angsuran dari nasabah kepada pihak Bank Wakaf Mikro MAwaridussalam. Tanggung renteng cara pemenuhan

kewajiban dengan sistem tanggung jawab bersama jika ada satu masalah. Dengan pelaksanaan tanggung renteng akan berdampak pada tingkat kebersamaan para nasabah untuk mengedepankan kelompok dan kepentingan bersama. Sehingga jika terdapat anggota kelompok yang mengalami kendala dalam proses pembayaran angsuran, maka anggota tersebut akan terbantu dengan keberadaan sistem tanggung renteng, yaitu angsurannya akan ditanggung oleh tim lain di kelompoknya dan akan diganti pada HALMI berikutnya.

3. Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

Usaha pengentasan kemiskinan umat merupakan salah satu aspek peran dari ekonomi Islam dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk aktualisasi dari nilai *rahmatan lil'alam* dalam Islam bahwa fungsi harta tidak hanya untuk pemenuhan komersial, akan tetapi memiliki peran besar dalam menjalankan fungsi sosial melalui program wakaf (Sulistiani, Yunus, & Bayuni, 2019).

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam praktiknya telah berhasil mengimplementasikan konsep dan programnya dalam pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan perspektif agama Islam. Program yang diimplementasikan dalam usahanya mengentaskan kemiskinan ialah melalui pembiayaan dan pendampingan. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berperan dalam membantu masyarakat miskin pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan usaha.

Pengembangan usaha merupakan efek dari keberadaan modal dan pembiayaan yang didapatkan oleh para nasabah dari program pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Pengembangan usaha mikro para nasabah tersebut terbukti dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan dipaparkan yang berdampak pada kenaikan jumlah produksi produk, peningkatan peralatan usaha maupun perluasan pemasaran produk yang

dihasilkan. Tentu hal itu menjadi bukti atas keberhasilan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam menjalankan programnya secara maksimal.

Bantuan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam yang berdampak pada pengembangan usaha mikro para nasabah, juga memberikan efek peningkatan pendapatan keuntungan usaha. Dengan usaha yang makin berkembang, produksi dan pemasaran yang meningkat, akan turut meningkatkan laba atau keuntungan. Peningkatan keuntungan tersebut dapat dirasakan para nasabah dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah bergabung menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Hal ini juga menjadi bukti keberhasilan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam mengoptimalkan program pembiayaan dan pendampingan untuk mencapai tujuan dalam hal mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat disekitar pesantren dan juga dapat dijadikan sebagai usaha pengentasan kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam memiliki dua program, yaitu pembiayaan dan pendampingan nasabah. Dalam proses pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam hanya bersifat menyalurkan dana (*financing*) satu tahun sekali dengan sasaran masyarakat miskin potensial produktif yang ada disekitar pesantren dengan jarak maksimal radius 5 KM sedangkan program pendampingan dilakukan seminggu sekali yang biasa disebut dengan Halaqah Mingguan (HALMI) yang meliputi pendidikan keagamaan, pengembangan usaha dan manajemen ekonomi keluarga.
2. Sumber dana pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berasal dari LAZNAZ BSM yang bertugas menghimpun dana wakaf dari pada donator. Mekanisme pengelolaan dana di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam telah dijalankan dengan baik dan tidak terdapat kendala atau masalah yang dapat berdampak pada keberlangsungan program pembiayaan dan operasional. Mekanisme pengelolaan dana tersebut juga telah sesuai dengan panduan pengelolaan keuangan Bank Wakaf Mikro yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dalam pengeimplementasian konsep pengentasan kemiskinan, Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam telah menjalankan programnya dengan skema bantuan pembiayaan dan pendampingan. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya perkembangan usaha mikro, peningkatan produksi dan mutu dan pendapatan usaha yang dirasakan oleh nasabah. Berdasarkan hal itu, keberadaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sangat optimal dalam penguatan perekonomian umat dan pengentasan kemiskinan melalui program pembiayaan yang terhindar dari praktik riba dan dilengkapi dengan pendampingan serta pembinaan tentang pengelolaan keuangan dan

modal, cara mendapatkan keuntungan dan wawasan tentang pemasaran dan marketing.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan diatas, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam diharapkan memaksimalkan program pembiayaan dan pendampingan yang ada. Proses pendampingan diharapkan juga dilakukan untuk memberikan dampingangan yang lebih maksimal kepada nasabah dalam mencari solusi atas permasalahan usaha nasabah serta berorientasi pada pengembangan usaha yang dimiliki nasabah.
2. Mekanisme pengelolaan dana yang dijalankan telah sesuai dan terlaksana dengan baik. Namun, diharapkan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam tetap menjaga kualitas pengelolaan dana agar program dan tujuan yang telah ditetapkan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat dapat berjalan dengan baik dan tidak terhambat.
3. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang harus diatasi dengan pemberdayaan ekonomi produktif. Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai implementasi konsep pengentasan kemiskinan dalam perspektif islam di Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan optimal dan akurat. Diharapkan penelitian ini, dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Y. N., Nabila, R., Al Umar, A. U. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). *Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2).
- A'yuni, D. S. (2018). *Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(2), 120–130. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.452>
- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2020). *Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. *Jurisdictione*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>
- Firdaus, N. (2014). *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial (Poverty Alleviation Through Social Entrepreneurship Approach)*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), 55–67.
- Hidayat, S., & Makhrus. (2021). *Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 577–586.
- Ilmi, S. (2017). *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*. *Al-Maslahah*, 13(1).
- Nuha, Machica R. 2020. *Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(2).
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). *Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren*. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.180>

Ramadani, M. Rizki., Riska, Cinta W. 2023. *Analisis Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU)*. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam, 4(2).

LAMPIRAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN.P.T. A/10-PE/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukti Basri No 1 Medan 20138 Telp (061) 6622409 Fax (061) 6623474, 6631003
 http://fa.umsu.ac.id | fa@umsu.ac.id | umsunedan | umsunedan | umsunedan | umsunedan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth : Dekan FAI UMSU 17 Jumadil Akhir 1444 H
10 Januari 2023

Di -
 Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Reza Mahendra
 Npm : 1901270034
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,63

Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam.	27/1/23 		
2	Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di Lingkungan Pesantren Mawaridussalam.			
3	Analisis Dampak Bank Wakaf Mikro Terhadap Pondok Pesantren Mawaridussalam			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

Reza Mahendra

Keterangan :
 Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

**** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak**

Dokumentasi Wawancara

Foto wawancara bersama supervisor Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam



Foto wawancara bersama manajer operasional Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam



Foto wawancara bersama pengurus serta bendahara Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam



Foto wawancara bersama nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab soal di luar buku
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred-PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi, Lc., M.A

Nama Mahasiswa : Reza Mahendra
Npm : 1901270034
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27.2.2023	Perbaikan bab I	<i>[Signature]</i>	
15.3.2023	Perbaikan bab II	<i>[Signature]</i>	
08.5.2023	Perbaikan bab III	<i>[Signature]</i>	
16.5.2023	Perbaikan bab III	<i>[Signature]</i>	
23-6.2023	Acc proposal	<i>[Signature]</i>	

Medan, 23 Juni 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan
[Signature]
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
[Signature]
Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal
[Signature]
Dr. Abdul Hadi, Lc., M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/111/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Selasa 11 Juli 2023 M dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Reza Mahendra
 Npm : 1901270034
 Semester : VIII (Delapan)
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, Selasa 11 Juli 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI)

Pembimbing

(Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA)

Pembahas

(Drs. Sarwo Edi, MA)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi & Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 82/SK-BAN-PT/Akreditasi/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622-1567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Walaupun kami telah berusaha
 untuk dan sebagainya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A
 Nama Mahasiswa : Reza Mahendra
 Npm : 1901270034
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5-7-23	Perbaikan bab IV	<i>[Signature]</i>	
17-7-23	Perbaikan bab II	<i>[Signature]</i>	
31-7-23	Perbaikan bab V	<i>[Signature]</i>	
14-8-23	Perbaikan bab II	<i>[Signature]</i>	
22-8-23	Persetujuan A.C Skripsi	<i>[Signature]</i>	

Medan, 27 Agustus 2023

Diketahui/Disetujui
 Dekan

 Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

 Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

 Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengacu surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fal.umsu.ac.id> fa@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 2112/IL.3/UMSU-01/F/2023
Lamp : -
Hal : Izin Riset

06 Muharram 1445 H
24 Juli 2023 M

Kepada Yth :
Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Reza Mahendra
NPM : 1901270034
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA
NIDN : 0108108003

CC. File





**KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
PONDOK PESANTREN MAWARIDUSSALAM**

Jalan Peringgian Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Sumatera Utara
Gmail: bwmawaridussalam@gmail.com 0896-6634-2106

Batang Kuis, 29 Juli 2023

Nomor : 20/LKMS.MASA/VII/2023

Lampiran : -

Perihal : Informasi Izin Penelitian di Bank Wakaf Mikro

Kepada Yth. Wakil Dekan I

Bidang Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di tempat

Dengan Hormat,

Menanggapi surat yang Bapak kirimkan dengan nomor 2112/II/UMSU-01/F/2023 mengenai izin penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di bank wakaf mikro (BWM) pondok pesantren mawaridussalam, Dimana Bapak memohon izin Penelitian untuk Mahasiswa :

NO	NAMA	NIM	SEM/JURUSAN
1	Reza Mahendra	1901270034	VIII / Perbankan Syari'ah

Dengan ini kami memberikan izin Mahasiswa Bapak untuk penelitian .

Berikut kami konfirmasi tanggal penelitian Mahasiswa Bapak yang dilaksanakan di:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juli 2023 s/d Selesai

Tempat : Kantor BWM Mawaridussalam

Demikian surat ini dibuat, untuk perhatian serta kemakluman dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih banyak.

Manager

Bank Wakaf Mikro (BWM) Mawaridussalam



PONPES
MAWARIDUSSALAM

Ust. Bayu Satria Damanik Lc, M.A

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Reza Mahendra
NPM : 1901270034
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 05/09/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Nur Rahmah Amini, M. Ag
PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,

*Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya

RIWAYAT HIDUP



Reza Mahendra, lahir di Kota Medan, 07 November 2000. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 060905 Medan (tamat 2012). Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTS TI Pasir Kabupaten Agam Sumatera Barat (tamat 2016). Pada jenjang pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan MAS Muallimin UNIVA Medan (tamat 2019). Kemudian pada jenjang perguruan tinggi, penulis menjalani studi pada angkatan 2019 di Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan masa studi S-1 di perguruan tinggi pada tahun 2023 dengan judul skripsi: *Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam* yang telah dipertanggungjawabkan di depan para penguji.